

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Sumiarni, MG.E., dkk (2010: 218) membagi tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu sistem hukum adat. Hukum adat dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, lahir dari cara pandang bangsa Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama (BPHN, 1976: 243).

Hukum adat mengacu pada aliran sejarah hukum. Hukum adat terdiri atas hukum tidak tertulis dan unsur keagamaan. Unsur tersebut merupakan unsur yang menjelaskan relevansi antara aliran sejarah hukum dan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata (Sudikno, 1995: 126).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen keempat, secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan hukum adat diakui dan dilindungi oleh Konstitusi selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hak masyarakat hukum adat yang tradisional adalah pengakuan Lembaga Pemangku Adat yang telah ada sejak masyarakat itu ada. Lembaga pemangku adat yang masih ada dalam masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan. Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan biasa disebut dengan Lembaga Kadamangan. Lembaga Kadamangan merupakan lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga ini berkaitan erat dengan nilai-nilai lokal dan tradisional yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat suku Dayak. Nilai tersebut terangkum dalam filosofi “*Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat*” yang artinya “perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum”. Filosofi ini melandasi seluruh kehidupan masyarakat Dayak, sebagai suatu tatanan nilai berkenaan dengan hidup dan kehidupan yang sering diperbincangkan dalam kaitannya dengan kehidupan modern (Abdurrahman, 2002: 1).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 95 berisi ketentuan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa, lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, dan bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa (Penjelasan Umum angka 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk membentuk lembaga adat desa.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen keempat Pasal 18 ayat (6), memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membuat peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berisi ketentuan penyusunan peraturan daerah provinsi berdasarkan:

1. atas perintah undang-undang yaitu perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan rencana pembangunan daerah; dan
2. atas kebijakan pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sendiri. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah sebagai sarana untuk menunjang pembangunan di daerah secara khusus dan pembangunan nasional secara umum untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah bersama legislatif mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) berisi ketentuan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam hal kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka upaya pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan nilai-nilai lokal dan/atau tradisonal, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangkan memberdayakan dan menjunjung tinggi hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur (Penjelasan Umum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

Pengaturan kelembagaan adat dalam bentuk peraturan daerah menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut berhubungan dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila ada substansi dari peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya maka substansi tersebut secara otomatis tidak akan berlaku secara hukum.

Kedudukan lembaga adat Dayak Kadamangan yang merupakan lembaga adat yang hidup dari masyarakat hukum adat Dayak dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur materi yang menjadi kewenangan lembaga adat Dayak Kadamangan. Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen keempat, yang membatasi kewenangan pemerintah mengatur hak-hak tradisional masyarakat hukum adat hanya sebatas mengakui dan menghormati. Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.

Dari pemikiran inilah mendorong penulis untuk melakukan penelitian, kemudian menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak?
2. Mengapa kelembagaan adat Dayak Kedamangan di rumuskan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini dibatasi dalam hal Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Batasan untuk permasalahan pertama fokusnya adalah dampak kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan dirumuskan secara materiil di dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak

Untuk permasalahan yang kedua, penelitian ini adalah Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan. Hal ini dikarenakan Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, akan menghilangkan hukum adat Dayak yang ada dalam masyarakat adat Dayak.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli, bukan duplikasi dari karya tulis lain. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan tesis sebelumnya yang meneliti dan mengkaji tentang Dampak Kedudukan Kelembagaan Adat Dayak Kadamangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak. Namun ada tiga tesis yang sebelumnya telah membahas tentang Dewan Perwakilan Daerah. Lebih jelasnya dapat diuraikan pada bagian berikut ini:

1. Maria D. Muga, Nomor Mahasiswa B4B 006 166, Program studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008. Judul Tesis Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (studi analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat diKecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur).

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Mengapa sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi? Bagaimana peran kepala adat/mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui

upaya mediasi? Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur?

Tujuan penelitian adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa tanah-tanah ulayat yang sering terjadi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur, untuk mengetahui peranan Kepala Adat /Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah Ulayat melalui upaya mediasi di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini adalah hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari pihak Negara atau Pemerintahan, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan peran kepala adat/mosalaki dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam sidang adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada 3

sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan (eprints.undips, ac.id/18099 diakses hari rabu tanggal 23 Juli 2014)

Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini merupakan studi analisis kasus penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kepala adat melalui mediasi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur, tesis ini juga meneliti hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji studi analisis tentang dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

2. Arma Diansyah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, NIM: 0890561019, Tahun 2011. Judul Tesis Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Bagaimana implementasi kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Bagaimana budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat? Upaya apa yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat?

Tujuan Penelitian adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis tentang Eksistensi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat pada masyarakat suku Dayak di Palangkaraya, untuk mengetahui pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, untuk mengetahui budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat, dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat.

Hasil penelitian penulisan tesis ini adalah Pengaturan kedudukan dan kewenangan Damang Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam masyarakat Dayak mempunyai latar belakang historis dan kultural tersendiri jauh sebelum zaman kolonial Belanda di tanah Dayak. Pengakuan tersebut secara implisit mengakui kedudukan kedemangan, karena kedemangan dapat digolongkan sebagai persekutuan masyarakat

hukum adat. Secara yuridis kedudukan dan kewenangan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat mendapat pengakuan dalam level Peraturan Daerah, didasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam kenyataan yang ada menunjukkan bahwa Damang kurang kreatif dalam menggali dan menemukan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak, terkesan hanya sekedar melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Kebanyakan Damang Kepala Adat tidak menyadari kedudukannya selaku Hakim Perdamaian Adat, ataupun sekali menyadari ia tidak cakap menjabatnya; Budaya hukum (sikap, perilaku) masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi Damang Kepala Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, dalam hal ini adalah sangat tergantung pada tingkat kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka terhadap perlunya penyelesaian perkara secara tradisional oleh Damang; Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat dalam kenyataannya menunjukkan belum ada upaya nyata, yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait pembinaan dan penataan institusi kelembagaan, sistem manajemen, tata laksana dan mekanismenya serta sumber daya fisik yaitu sarana dan prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum (peradilan adat). (http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-113-

1528397757-isi%20tesis%20lengkap.pdf, diakses hari rabu tanggal 23 Juli 2014)

Penekanan dalam tesis ini adalah eksistensi damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku Dayak di Palangka Raya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji studi analisis tentang dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

3. Pratomo Beritno, Nomor Mahasiswa 12.520.1794/PS/MIH, Program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Tahun 2013. Judul Tesis Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Lahan Adat Oleh Perusahaan Terbatas Susantri Permai Di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimanakah dan mengapa terjadi sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah? Bagaimanakah hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah?

Tujuan penelitian adalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terjadinya pengambilan lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan untuk mengetahuidan mengkaji hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Pengambilalihan lahan adat karena diarea lahan itu terdapat sumber daya alam yang sangat besar, adanya kerjasama antara oknum perusahaan dengan masyarakat adat untuk merusak hutan tanpa sepengetahuan dari tokoh-tokoh adat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas selaku pemberi izin usaha perkebunan kepada perusahaan terbatas Susantri Permai tidak menegakan aturan hukum; dan Pengembalian hak atas lahan dan hutan adat kepada masyarakat adat yang telah diambil alih oleh Perusahaan Terbatas Susantri Permai, pemberian ganti kerugian berupa uang dan dana abadi kas masyarakat adat serta melakukan reboisasi (<http://e-journal.uajy.ac.id/4750/1/0MIH01794.pdf>, diakses hari kamis tanggal 24 Juli 2014)

Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini merupakan studi analisis kasus sengketa tanah ulayat sering terjadi pengambilalihan lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tesis ini juga meneliti hak-hak masyarakat hukum adat atas pengambilalihan

lahan adat oleh perusahaan terbatas susantri permai di kabupaten kapuas, kalimantan tengah. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji studi analisis tentang dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamaian dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mencoba menyodorkan sebuah kerangka atau paradigma berpikir, di dalamnya terdapat proses berpikir tentang dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamaian dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah (eksekutif dan legislatif) dalam merancang peraturan daerah untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat Dayak. Penelitian ini juga memberikan sejumlah gagasan bagi pemerintah jika mengamandemen Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang Kelembagaan Adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh kemudahan dalam proses penelitian, keseluruhan penelitian ini diatur dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian pustaka atau kerangka teoretik mengenai dampak kedudukan lembaga adat Dayak kedadangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis hukum dan proses berpikir.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai pembahasan yang meliputi dampak kedudukan lembaga adat Dayak kedadangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6

Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak dan Latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari keseluruhan penelitian yang telah dikaji di dalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA